

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA BANK BTN SYARIAH KC
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

ISNAN MAULIDIN POHAN
NPM : 1801280131



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Isnan Maulidin Pohan
NPM : 1801280131
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : X
Tanggal Sidang : 10/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si, CA
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Abstrak

Isnan Maulidin Pohan, 1801280131. Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan. Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad murabahah pembiayaan kendaraan bermotor pada Bank BTN Syariah kantor cabang Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi akad murabahah di Bank BTN Syariah KC Medan terdapat sedikit perbedaan dengan implementasi yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya adalah pada akad tambahan berupa akad wakalah. Tindakan tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko, sebab apabila pihak bank yang langsung menentukan barang yang diinginkan nasabah risikonya adalah ketidaksesuaian spesifikasi antara barang dengan yang diinginkan nasabah.

Kata Kunci : Akad, Murabahah, Pembiayaan, Bank BTN Syariah KC Medan

Abstract

Isnan Maulidin Pohan, 1801280131. Implementation of a Murabahah Agreement for Motor Vehicle Financing at Bank BTN Syariah KC Medan. Advisor Dr. Sri Sudiarti, M.A

The purpose of this study was to determine the implementation of the murabahah contract for motor vehicle financing at Bank BTN Syariah Medan branch office. This research is a qualitative research using field research, namely research where the data source is obtained directly in the field.

Based on the research conducted, it is concluded that the implementation of the murabaha contract at Bank BTN Syariah KC Medan is slightly different from the implementation that has been determined by the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000. The difference is in the additional contract in the form of a wakalah contract. This action is taken to minimize risk, because if the bank directly determines the item the customer wants, the risk is a specification mismatch between the item and what the customer wants.

Keywords: Akad, Murabahah, Financing, Bank BTN Syariah KC Medan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan”. Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis penuh dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih berkat ridho Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan ini sangat besar rasa terima kasih penulis terucapkan kepada :

1. Ayahanda Rabiul Awal Pohan, SH dan Ibunda Rismawati Siregar, S.Tr.Keb tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan serta semangat selama penulis menjalani pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis agar terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Taufik Anwar, selaku Financing Service di Bank BTN Syariah KC Medan yang telah memberi kesempatan, dan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Karyawan pada Bank BTN Syariah KC Medan yang kerap membantu dalam memberikan informasi terkait judul yang sedang di teliti.
11. Abangda Ilham Fajri Pohan dan Adinda Nadya Shofwatul Jannah Pohan selaku kakak dan adik penulis yang selalu mendukung dan memotivasi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Serta teman-teman penulis yang telah memberikan dukungannya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2022

Isnan Maulidin Pohan

1801280131

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
1.Akad Murabahah	10
2.Pembiayaan	16
B. Kajian Relevan	24
C. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Rancangan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Tahapan Penelitian	32
E. Data Dan Sumber	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat BTN Syariah.....	38

B. Pembahasan	49
1. Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BTN Syariah KC Medan	49
2. Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
<hr/>		
Tabel 1	Jumlah Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan	2
Tabel 1	Penelitian Terdahu	24
Tabel 2	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	31

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 2	Logo BTN Syariah	40
Gambar 3	Struktur Organisasi BTN Syariah	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti koperasi syariah kepada anggota. Berdasarkan peraturan UU No. 7 Tahun 1992 dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipermasalahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan. Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, lembaga, atau perorangan, guna untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan seperti nasabah, dengan menggunakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syaria’ah di Indonesia adalah beroperasinya Bank Mu’amalat Indonesia pada tahun 1992. Perbankan Syaria’ah semakin marak manakala diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syaria’ah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syaria’ah. Tak heran jika perkembangan perbankan syaria’ah cukup pesat. Dalam kurun waktu 15 tahun perbankan syaria’ah secara keseluruhan terdiri dari 3 Bank Umum Syaria’ah, 25 Unit Usaha Syaria’ah dan 109 BPRS. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu cepat dan pesat, namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang

dibubuhi kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonomi Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jualbeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan

Tahun	Kendaraan	Jumlah
2014	Sepeda Motor Baru & Second	51
2015	Sepeda Motor Baru & Second	54
2016	Sepeda Motor Baru & Second	60
2017	Sepeda Motor Baru & Second	62
2018	Sepeda Motor Baru & Second	67

Bank syariah sebagai suatu bentuk Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang

dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan sistem penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dengan prinsip murabahah.

Landasan syariah dibolehkannya murabahah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ ayat 29)

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”*. (HR. Ibn Majah).

Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual-beli dengan tujuan utama berbagi laba/keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya. Suatu misal, ada seorang pedagang (A) tidak mampu mendapatkan barang sendiri dari sebuah produsen. Kemudian ia meminta seorang agen (B) untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian, kelak ia akan mendapatkan keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan, pihak B akan mendapatkan nisbah keuntungan sekian persen (misal 10 persen). Akad seperti ini disebut dengan akad muraabahah (berbagi laba). Contoh lain dari penerapan akad murabahah ini adalah seorang pedagang dari Pulau Bawean hendak membeli barang di Surabaya. Jika ia berangkat sendiri, maka akan keluar biaya yang besar untuk ongkos transportasi dan lain-lain. Agar dapat memangkas hal tersebut, ia

mengangkat seorang wakil di Surabaya agar mengusahakan barang dagangan yang ia butuhkan, kemudian mengirimkan barang tersebut ke kapal secara rutin setiap bulannya. Dari setiap unit barang yang dipesan, pihak wakil akan mendapatkan keuntungan 10 persen. Ongkos kuli ditanggung oleh pedagang Bawean. Akad antara pedagang dan wakilnya seperti ini dikenal sebagai akad murabahah, karena keberadaan rasio keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama-sama antara ia dan si wakil.

Imam al-Mawardi dalam kitab al-Iqna' fi Hillil Alfadh Abi Sujja' (1/468), mendefinisikan akad murabahah ini sebagai berbagi keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah/rasio keuntungan yang diketahui di awal.

بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد بيني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغير هبعتك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Artinya: “Hukum transaksi jual beli murabahah adalah boleh tanpa adanya unsur makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, aku jual barang ini ke kamu sesuai dengan harga dasar aku membelinya ditambah laba sekian dirham sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap 10 dirhamnya, atau tiap 10 persennya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, akad murabahah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Kedua, unsur pelaku akad ini adalah adanya pemodal dan adanya wakil (orang yang dimodali). Ketiga, diketahuinya harga beli barang (harga dasar), dan Keempat, adanya perhitungan nisbah rasio keuntungan yang mafhum dan diketahui oleh wakil (orang yang dimodali). Selanjutnya, Imam al-Mawardi menyebutkan:

ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئاً ثم يبيعه مرابحة مثل أن يقول اشتريته بمائة وقد باعتك بمائتين وربح درهم زيادة وكأنه قال بعث بمائتين وعشرين وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطة مثل أن يقول بعث بما اشتريت به وحط درهم زيادة

Artinya: “Murabahah boleh dilakukan dengan jalan menotal pokok harta/modal (ra’sul-mâl) sebagai aset, kemudian menjual aset tersebut dengan murabahah. Contoh: Aku (pemodal) beli barang ini seharga 100, dan aku jual ke kamu (pedagang) dengan harga 200 dengan nisbah keuntungan sekian dirham yang ditambahkan. Seolah ia (pemodal) bilang, ‘Aku (pemodal) jual barang ini ke kamu seharga 220.’ Akad ini sama kebolehannya dengan praktik jual beli muhâthah, misalnya ucapan seorang pemodal: Aku (pemodal) jual barang ini sesuai dengan harga membelinya, ditambah dengan sekian dirham sebagai tambahan keuntungan.” (Lihat: Imam al-Mawardi, al-Iqna’ fi Hillil Alfadh Abi Sujja’ [1/468])

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa boleh menetapkan margin keuntungan oleh wakil kepada pihak yang diwakilinya (pedagang). Harga dasar 100, dijual dengan harga 200 ditambah dengan nisbah keuntungan.

Melihat proses bagaimana lahirnya akad murabahah ini, beberapa fuqaha’ mu’ashirah (ahli fiqih kontemporer) menyebut akad ini sebagai akad jual beli atas dasar amanah (‘aqdul buyu’u al-amânah). Mengapa? Karena dalam prosesnya, akad ini terjadi atas dasar amanah yang diberikan oleh pemilik modal (pedagang) kepada orang yang menjalankan (orang yang dimodali). Oleh karena itu, ia sangat berharap kejujuran orang yang menjalankannya dan berharap orang yang ditugasi menjalankan tidak melakukan hal-hal yang berbuah hilangnya kepercayaan (amanah) tersebut. Hikmah dari hal bai’ul amanah/murabahah ini, adalah, kendati pihak pemodal berhak menentukan harga dan nisbah keuntungan, namun ia tidak akan berani menetapkan harga semaunya. Karena, jika hal tersebut ia lakukan, maka “sanksinya” adalah ia akan kehilangan pelanggan/nasabah yang memanfaatkan jasanya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN/MUI/IV/2000, yang dimaksud *murabahah* yaitu suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Antonio, 2001:101)

Lembaga keuangan di Indonesia telah berkembang dimana ada dua bentuk lembaga keuangan yaitu syariah dan konvensional. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional terletak pada akad atau transaksinya. Pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah.

akad murabahah dalam perbankan syariah adalah perjanjian antara nasabah dengan bank dalam suatu transaksi jual beli dimana bank membeli suatu produk sesuai permintaan nasabah, maka produk tersebut kemudian menjadi dengan harga yang lebih tinggi dari keuntungan bank yang dijual kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan keuntungan bank. Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan, di mana pihak bank berfungsi sebagai intermediary institution antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan supplier atau pemasok. Apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari supplier sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari supplier, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak supplier dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan. Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah. Produk murabahah ini juga tidak mengenal riba atau sistem bunga karena tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Tingkat pendapatan atau perolehan keuntungan dari penyaluhan pembiayaan merupakan tingkat pendapatan tertinggi bagi pihak bank syariah,

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat resiko yang ditimbulkan juga tinggi, tidak sedikit nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran ataupun karena usahanya tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko atas pembiayaan yang di salurkan sangat di perlukan. Karena, salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan dari sebuah lembaga adalah seberapa jauh lembaga tersebut dapat mengelola resiko yang muncul dari layanan yang diberikan. Antara pihak bank syariah dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua pihak sebelumnya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan demikian secara otomatis kedua pihak telah terkait dua perjanjian dan hukum yang telah di buat bersama. Akad yang dilakukan pada bank ada dua macam, yakni akad pembiayaan dan akad notaris untuk mengikat jaminan yang di berikan nasabah kepada bank syariah.

Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu produk dari Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan. Walaupun produk tersebut antusiasnya kalah dengan produk KPR yang sudah menjadi produk unggulan Bank BTN Syariah selama bertahun-tahun, namun ada juga yang mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah. Seiring dengan semakin majunya jaman, banyak masyarakat yang membutuhkan transportasi untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan lagi menjadi barang mewah bahwa kendaraan bermotor sekarang dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk dijadikan alat atau fasilitas mereka bekerja. Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan oleh Bank BTN Syariah menggunakan Akad Murabahah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi dari akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan judul penelitian **“Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di jelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah

1. Rendahnya pemahaman nasabah mengenai pembiayaan akad Murabahah di Bank BTN Syariah KC Medan
2. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BTN Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank BTN Syariah kantor cabang Medan ?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah kantor cabang Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah pembiayaan kendaraan bermotor pada Bank BTN Syariah kantor cabang Medan
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah kantor cabang Medan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelengkap syarat penyelesaian Pendidikan jenjang sarjana di jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor khususnya mengenai akad murabahah
3. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian selanjutnya

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian skripsi ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Landasan Teori
Berisi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu
3. Bab III : Metode Penelitian
Berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan
4. Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian pembahasan
5. Bab V : Penutupan
Berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Akad Murabahah

a. Pengertian murabahah

Imam al-Mawardi dalam kitab al-Iqna' fi Hillil Alfadh Abi Sujja' (1/468), mendefinisikan akad murabahah ini sebagai berbagi keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah/rasio keuntungan yang diketahui di awal.

بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد بيني الثمن فيه على ثمن المبيع
الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتهك هذا بما اشتريته وربح درهم
زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Artinya:

“Hukum transaksi jual beli murabahah adalah boleh tanpa adanya unsur makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, aku jual barang ini ke kamu sesuai dengan harga dasar aku membelinya ditambah laba sekian dirham sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap 10 dirhamnya, atau tiap 10 persennya”.


Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, akad murabahah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Kedua, unsur pelaku akad ini adalah adanya pemodal dan adanya wakil (orang yang dimodali). Ketiga, diketahuinya harga beli barang (harga dasar), dan Keempat, adanya perhitungan nisbah rasio keuntungan yang mafhum dan diketahui oleh wakil (orang yang dimodali).

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN/MUI/IV/2000, yang dimaksud *murabahah* yaitu suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Antonio, 2001:101)

Berdasarkan berbagai pendapat yang ada dapat dinyatakan bahwa *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.

Skema Murabahah



tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahah-nya adalah :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
2. Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank.
3. Bank membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
4. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
5. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.

b. Dasar Hukum Akad Murabahah

Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. *Murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i* , serta didukung oleh sebagian besar ulama dari kalangan sahabat, *Tabi'in* serta ulama-ulama.

Sebagaimana diketahui bahawa *murabahah* adalah salah satu jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan *syar'i* akad *murabahah* adalah keumuman dalil *syara'* jual beli (Afandi, 2009 : 87) Landasan hukum akad *murabahah* ini diantaranya:

1. Al-Qur'an

a. surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya “. (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Ayat di atas Allah SWT. mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan di Bank BTN Syariah kantor

cabang Medan karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

b. surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' ayat 29)

c. Surat Al- Baqarah Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS.Al-Baqarah ayat 280)

2. Hadist

a. Hadist riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
،إِيمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

b. Hadist riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda : *'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

4. Ijma Ulama

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).

Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

c. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu:

- a. Ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya dalam transaksi pembiayaan *murabahah* .
- b. Musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang dari penjual. (Hasan, 2014 : 82)

2. Objek akad, yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.

- b. Tsaman (harga). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya. (Hasan, 2014 : 82)
- 3. Shighat, yaitu Ijab dan Qabul. Penjual dan pembeli harus saling ridha dalam pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian murabahah.

Antonio (2001 : 102) Syarat-syarat dalam transaksi akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang dikontrakkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal pembelian dilakukan secara hutang.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003:73)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad, 2005:260)

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti mudharabah dan musyarakah. Akad salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan istishna digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

1) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi

b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:160)

2) Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif (Rivai, 2010:686).


c. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi menjual barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Skema Murabahah




tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahah-nya adalah :

6. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
7. Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank.

8. Bank membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
9. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
10. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.

2. Pembiayaan *Istisna'*

Pembiayaan yang disediakan bank mulai dari proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan.



Penjelasan :


1. Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada Bank Syariah dengan kriteria tertentu
2. Bank Syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan

3. Bank Syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan.
4. Sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah Bank Syariah.

3. Pembiayaan *Qard*

Qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya). Objek pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih banyak sebagai ucapan terimakasih. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa Gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.

Skema Qard




4. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek Bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, *musyarakah* adalah perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terjadi keuntungan. Namun bila terjadi kerugian maka

masing-masing pihak mendapat *margin* dalam bentuk menanggung resiko.

Skema Musyarakah




- Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal ber-kaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak Bank karena dirinya (nasabah) tidak mempunyai modal penuh.
- Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak Bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik fifty-fifty (setengah-setengah) maupun tidak fifty-fifty (mungkin bank penyertaan modalnya 70, pihak nasabah 30) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik.
- Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan modal masing- masing
- Angsuran dalam pembayaran modal usaha sebagaimana pada point (2) diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Pembiayaan Mudharabah

Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah. Ia adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai shahib al-maal (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).⁶ Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan (agunan), namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan (agunan) dari mudharib atau pihak ketiga, dan jaminan (agunan) ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.⁷ UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Skema Mudharabah



Penjelasan: Dalam alur pembiayaan mudharabah, pada tahap 1, antara shahibul mal dan mudharib melakukan akad mudharabah dengan kesepakatan shahibul mal yang menyediakan dana dan mudharib yang mengelola dana. Kemudian pada tahap 2, mudharib memulai sebuah proyek dengan modal dari shahibul mal. Ketika proyek itu sudah dapat hasil seperti pada tahap 3, maka hasil tersebut dibagi pada tahap 4a dan tahap 4b. Pada tahap 4a, shahibul mala akan mendapatkan uang modal awal dan sisa hasil usaha dengan persentasi 40%. Sedangkan pada tahap 4b, mudharib akan mendapatkan sisa hasil usaha dengan persentasi 60%. Persentasi mudharib lebih besar daripada shahibul mal dikarenakan kontribusi yang diberikan oleh mudharib tidak hanya waktu dan tenaga, namun risiko kerugian dan kehati-hatian pun ada di tangan mudharib, sedangkan shahibul mal hanya member modal, dan jika terjadi kerugian shahibul mal menanggung seluruh kerugian ketika kerugian itu tanpa kelalaian nasabah

B. Kajian Relevan

Dicantumkannya penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan juga sebagai bahan acuan. Juga untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan. Untuk itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Shiddiq, 2015, Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan	Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini, menitik beratkan pada prosedur pembiayaan murabahah pada PT.	Akad Murabahah dan praktiknya	Meneliti akad Murabaha h di PT

	Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al-Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung		Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung. Yang mana jenis-jenis pembiayaan pada bank ini sudah sangat beragam dan membantu perekonomian masyarakat pada umumnya dan prosedur pembiayaannya seperti pada umumnya, yaitu terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat administratif dan untuk selanjutnya seperti pada umumnya.	pada bank syariah	Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.
2.	Erni Dina Marira Maghfiroh, 2009, Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah Surakarta.	Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini menitikberatkan pada prosedur realisasi pembiayaan murabahah, teknik penghitungan margin, dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah di BPRS Dana Amanah Surakarta.	Sama-sama mengenai evaluasi prosedur pembiayaan pada suatu lembaga keuangan syariah.	Terletak pada fokus penelitian, yakni pada penelitian Erni ini hanya berfokus pada prosedur pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian ini fokusnya lebih luas yakni tentang


					prosedur pembiayaan murabahah dan disertai dengan perlakuan akuntansinya
3.	Makhbub Khumaidi, 2014, Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta.	Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian praktik pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK, yang mana pada akad Murabahah dan akad Mudharabah ini tidak sepenuhnya sesuai yaitu terjadi pada saat mengakui simpanan anggota sebagai jaminan pembiayaan murabahah dan mudharabah dan pada saat pelunasan pembiayaan telah sesuai dengan PSAK. Faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut adalah kurangnya pengawasan dan	Sama-sama mengenai perlakuan akuntansi pada suatu lembaga keuangan syariah.	Terletak pada akad yang digunakan yakni dalam penelitian Makhbub Khumaidi menggunakan dua akad yakni murabahah dan mudharabah yang mana praktiknya disesuaikan dengan PSAK No. 102 dan PSAK No. 105 sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada satu akad yakni akad murabahah yang disesuaikan dengan PSAK No. 55, 50, dan 60. Serta PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.

			perlunya perlakuan khusus pada PSAK terkait pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada BMT.		
--	--	--	---	--	--

4.	Erlita Eka Fatmawati, 2014, Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas pada BMT Sunan Kalijogo.	Kualitatif Deskriptif	Dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah BMT Sunan Kalijogo kombinasi PSAK 102 dengan PSAK 55.	Sama-sama mengenai perlakuan akuntansi pada suatu lembaga keuangan syariah.	Terletak pada fokus yang akan dikaji. Yang mana pada penelitian Erlita ini khusus pada perlakuan akuntansi murabahah yang berbasis margin anuitas yang disesuaikan dengan PSAK 102 revisi 2013, sedangkan pada penelitian ini fokusnya lebih luas yakni mengevaluasi prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansinya secara umum yang disesuaikan dengan PSAK No. 55, 50, dan 60. Serta PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.
5.	Muhammad Andi, 2017, Transaksi Jual Beli Kendaraan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menitikberatkan pada perlakuan akuntansi	Akad Murabahah dan Praktiknya	Fokus penelitian dan konteks hukum.

	Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah.		pada pembiayaan <i>murabahah</i> .	pada Bank Syariah.	
--	---	--	------------------------------------	--------------------	--

C. Kerangka Berfikir



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat signifikan dalam menunjang jarak tempuh yang jauh dan menjadikan efisien dalam hal waktu. Akan tetapi tidak semua orang mampu memiliki kendaraan bermotor dikarenakan beberapa masalah dimana masalah-masalah tersebut akan menjadi penghambat untuk memiliki kendaraan

bermotor. Masalah utama dalam kepemilikan kendaraan bermotor adalah keterbatasan dana yang cukup yang dimiliki seseorang. Agar impian tersebut dapat terwujud maka diperlukan pihak ketiga yaitu lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan berbagi prinsip pengelolaan yang ada. Pembiayaan dengan sistem akad *murabahah* memberikan kemudahan kepada seseorang yang dimana mengalami masalah dalam dana. Keterbatasan dana inilah yang menjadi penghambat terbesar dalam memiliki kendaraan bermotor. Pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* akan memberikan dampak positif bagi seseorang dalam mengatasi masalah keterbatasan dana. Dengan adanya kemudahan dalam proses pembiayaan diharapkan seseorang lebih mudah dalam memperoleh dan memiliki kendaraan bermotor. Sehingga pembiayaan berpengaruh terhadap keberlangsungan dalam usaha memiliki kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rencana Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang manajemen Bank BTN Syariah Medan. Disamping itu penelitian ini juga bersifat evaluatif, maksudnya selain memaparkan secara deskriptif dan menganalisisnya, penulis juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan pembiayaan kendaraan bermotor pada Bank BTN Syariah Kota Medan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Kota Medan, yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 48, Medan Maimun, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20157

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

Keterangan	Bulan dan Minggu					
	Maret 2022	Mei – Juni, Juli 2022	Agustus 2022	Sep – Okt 2022	Nov 2022	Des 2022

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■																						
Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
Bimbingan Proposal							■	■	■	■														
Seminar Proposal										■	■	■												
Pengumpulan Data														■										
Bimbingan Skripsi																			■					
Sidang Skripsi																							■	

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini kehadiran penelitian sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara peneliti melakukan penelitian di Bank BTN Syariah kota medan .

D. Tahapan Penelitian

Tahap Pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei ke lokasi penelitian di Bank BTN Syariah kota medan. kemudian peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank BTN Syariah

- kota medan. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah kota medan
2. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
 3. Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.
 4. Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya penelitian ini di fokuskan pada Bank BTN Syariah kota medan.

Adapun data yang diperoleh bersumber pada:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah muzakiki lazismu . Untuk penelitian dengan pokok masalah ini, peneliti mengambil lokasi Bank BTN Syariah kota medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-

buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu implementasi akad murabahah pembiayaan kendaraan bermotor.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik data pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet dan segala jenis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi dokumen merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang relevan.
2. Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai akad murabahah pembiayaan kendaraan bermotor di kota medan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif masih dipandang bersifat seni, dan dilakukan secara intuitif

Miles and Huberman selanjutnya memberi petunjuk secara umum langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu melalui proses pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan conclusion (simpulan) atau verification (verifikasi). Hubungan keempat langkah tersebut bersifat interaktif.

1. Koleksi Data (Data Collection)

Tahap awal dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berkenaan dengan data tentang strategi pembiayaan kendaraan bermotor oleh Bank BTN syariah KC Medan,

Selain data juga didapat berkenaan dengan mengenai profil Bank BTN Syariah, seperti sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan Bank BTN Syariah, visi dan misi Bank BTN Syariah, struktur organisasi Bank BTN Syariah, keadaan personalia Bank BTN Syariah, sarana dan prasarana Bank BTN Syariah.

Karena penelitian kualitatif bersifat holistic, pada tahap grand tour question, peneliti akan menanyakan berbagai hal yang masih bersifat umum. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan peneliti boleh ditanyakan pada orang-orang yang ada di lokasi penelitian. Dengan demikian grand tour question ini, peneliti akan memperoleh data yang cukup banyak. Makin sering peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin banyak.

Pada tahap ini peneliti akan mengunjungi Bank BTN Syariah KC Medan tentang strategi pembiayaan kendaraan bermotor oleh Bank BTN Syariah kota Medan.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Deksripsi data dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi ke berbagai sumber data, akan menghasilkan data yang cukup banyak, dan bervariasi. Reduksi data dalam penelitian ini pada hakikatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut dalam dimensi tentang strategi pembiayaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah KC Medan.

Data-data tersebut adalah data strategi pembiayaan kendaraan bermotor, pengelolaan, pengorganisasian, laporan keuangan, tata tertib, pertanggung jawaban, sejarah berdirinya, letak geografis, kondisi lingkungan, visi dan misi, keadaan personalia, sarana dan prasarana Bank BTN Syariah KC Medan.

Data tersebut akan semakin lama semakin banyak apabila waktu penelitian bertambah. Data-data dari berbagai sumber

tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, ada yang berbeda, ada yang penting dan ada pula yang tidak penting. Dalam tahap reduksi ini, dilakukan pengkategorian dan pengelompokan data yang lebih penting, bermakna dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Melalui reduksi data ini, diharapkan gambaran tentang pemahaman tentang strategi pembiayaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah KC Medan.

3. Penyajian data (Data Display)

Sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya, data yang diperoleh penelitian ini berbentuk narasi dan lebih bersifat deskriptif, karenanya penyajian data yang paling sesuai adalah penyajian dalam bentuk deskripsi dan uraian narasi atas data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Penyajian data sendiri sering dipahami sebagai penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk deskripsi yang sistematis. Hal ini dapat diperoleh dengan melakukan penyeleksian dan penyesuaian kompleksitas data di lapangan dengan fokus penelitian ini, sehingga dapat dipahami maknanya.

H. Pemeriksaan keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Kepastian (Confirmability)

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

2. Kepercayaan (Kredibility)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi:

pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data sumber yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat BTN Syariah

Dilatarbelakangi kesadaran umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan sistem Perbankan Syariah disertai dengan komitmen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan Syariah maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2004, Mengamanatkan pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai unit bisnis dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah melalui penyediaan alternative layanan secara *dual banking system*.

Untuk menindak lanjuti keputusan RUPS tersebut, pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah membentuk Unit Usaha Syariah yang bertugas mengelola unit bisnis Perbankan berbasarkan prinsip syariah sekaligus menunjuk konsultan pendamping pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu PT. Batasa Tazkia. Alhamdulillah Bank Indonesia melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 telah memberikan izin prinsip bagi pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Tabungan Negara.

Pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H, telah diadakan cara pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah yang pertama yaitu di Jakarta. 22 Februari 2005 pembukaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Bandung, 30 Maret 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Surabaya, 4 April 2005 pembukaan Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, 11 April 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Makassar, 01 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Malang, 29 Desember 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Solo. Dan selanjutnya pada tanggal 15

Desember 2006 dibuka Kantor Cabang Syariah Batam. Sejak Tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 8/2682/DPbS BTN Syariah Medan tercatat sebagai Kantor Cabang Syariah (KCS) yang ke 9 dan telah diresmikan pada tanggal 22 Februari 2007 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur BI Cabang Medan. Sehingga pada tahun 2007 direncanakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan mempunyai 18 Kantor Cabang Syariah (KCS).

Kehadiran PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) Medan merupakan bentuk kepedulian manajemen Bank BTN untuk ikut serta melayani masyarakat dan membangun wilayah barat Indonesia terutama di wilayah Sumatera Utara dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dan berusaha.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan Mempunyai dasar pemikiran yang berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2008
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukuan KCS (Kantor Cabang Syariah).
3. Surat dari Bank Indonesia No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 tentang pemberian izin prinsip bagi pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 27 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 tanggal 9 juni 2000 tentang penyelenggaraan kliring local dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas kliring lokal.
6. Surat Bank Indonesia No. 7/218/DPbS tanggal 08 Maret 2005 perihal Ketentuan Dewan Pengawas Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Konvensional yang melakukan Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS).
7. Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1992 tentang Penyesuaian.

8. Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseorangan (Persero).
9. Pada Bulan Desember 2009, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah resmi *Go Public* dengan menjual saham pada masyarakat maupun pegawai intern Bank BTN sehingga dapat menambahkan Tbk pada nama belakangnya.
10. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) didirikan sejak tanggal 14 Februari 2005 di Jakarta dan sampai saat ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mempunyai 16 Kantor Cabang Syariah (KCS) di Indonesia yaitu sebagai berikut : Jakarta Harmoni, Jakarta, Pasar Minggu, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Batam, Medan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Cirebon, Palembang, Balikpapan, Cilego, Tegal, Tasikmalaya, Banda Aceh, Mataram



Sumber : www.btn.co.id

Gambar 4.1 Logo BTN Syariah

Keterangan Logo

Bentuk : logo BTN mengambil bentuk sarang lebah logo ini menyiratkan semangat menabung. Segi enam tersebut terdiri atas dua yaitu yang besar dan yang kecil. Melambangkan unsur ‘yang besar melindungi yang kecil’. Kesan tiga dimensi yang membentuk ruang melambangkan keluluasan BTN sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.

Warna : Warna biru melambangkan kematangan BTN dalam mengelola bisnis perbankan dan melambangkan kebijaksanaan dalam mengemban misi utama pembangunan nasional. Warna emas melambangkan kredibilitas BTN sebagai Bank.

1. Visi dan Misi BTN Syariah

Visi

“Menjadi strategic Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”

Misi

- Mendukung pencapaian laba Usaha BTN
- Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan
- Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.
- Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT Bank Tabunga Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Medan, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

a. Penghimpun dana

1) Tabungan BTN iB

Adalah produk simpanan dana berakad *Wadi'ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing pada nasabah

2) Tabungan BTN Prmia iB

Adalah produk simpanan dana berakad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah

3) Tabungan BTN QURBAN iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, Bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif

4) Tabungan BTN Haji iB

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji reguler dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif

5) Tabunganku iB

Adalah tabungan dengan akad *Wadi'ah* (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama sama oleh bank – bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6) Giro BTN iB

Adalah Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas bisnis

7) Giro BTN Prima iB

Adalah Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis

8) Deposito BTN iB

Adalah Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi)

9) Deposito ON CALL BTN iB

Adalah Produk investasi berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi)

b. Produk penyaluran dana (Pembiayaan)

1) Pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad *Murabahah* (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, urusan atau apartemen yang merupakan program pemerintah.

2) Pembiayaan KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan nasabah perorang dengan akad *Murabahah* (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun *second*.

3) KPR BTN Indent iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen dengan akad *isthishna'* (pesanan)

4) Pembiayaan Bangunan Rumah BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *Murabahah* (jual beli) dalam rangka membangun dan merenovasi bangunan tempat tinggal.

5) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *Murabahah* (Jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang di peruntukan untuk kepentingan pribadi.

6) Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) bagi nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad *kafalah bil ujroh*.

7) Pembiayaan Multi Manfaat BTN iB

Pembiayaan komsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli)

8) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad *Qardh, Rahn, Ijarah* yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

9) Pembiayaan Tabungan Haji BTN iB

Pembiayaan Talangan Haji BTN iB adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *Qardh* yang digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)

10) Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

11) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau kerja sama (*Musyarakah*) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau peningkatan kapasitas usaha.


c. Pembiayaan Keredit Usaha Rakyat (KUR) iB

Pembiayaan KUR BTN iB merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau kerja sama (*Musyarakah*) yang diberikan bank kepada nasabah yang bergerak dalam bidang usaha berskala mikro, kecil dan menengah.

d. Pembiayaan modal kerja BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa.

3. Struktur Organisasi



Sumber : BTN

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BTN Syariah

Setiap jabatan dalam bagan struktur organisasi diatas memiliki tanggung jawab masing-masing, sebagai berikut:

- a. General Branch Administrator
 - 1) Kelancaran aktivitas kesekretariatan kepala cabang
 - 2) Penatausahaan surat-menyurat di kantor cabang
 - 3) Penatausahaan logistik di kantor cabang
 - 4) Akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan anggaran
- b. General Branch Administrator Officer-Kartu Pengawasan Anggaran
 - 1) Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP kepada KPA
 - 2) Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional dalam Kartu Pengawasan Anggaran

- 3) Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca keuangan
- c. General Branch Administrator Officer-Logistic
- 1) Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan aktiva tetap kantor cabang, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan
 - 2) Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistic
 - 3) Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan kantor cabang, kancapem, kankas
- d. General Branch Administrator Officer (petugas bagian umum dan administrasi miling)
- 1) Mengadministrasikan semua surat masuk dan surat keluar dan memberikannya kepada yang berkepentingan. Dan memiliki aktifitas utama yakni memproses kesekretariatan
- e. Secretary
- 1) Mengatur segala aktivitas dan administrasi kesekretariatan bagi kepentingan kepala cabang
 - 2) Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang
- f. Personalia
- 1) Penatausahaan kepegawaian di kantor cabang
 - 2) Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian
 - 3) Pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai
- g. Financing Service Officer
- 1) Layanan informasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan penyelesaian klaim nasabah yang berkualitas
 - 2) Layanan permohonan pembayaran ekstra dan advance payment
 - 3) Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan
 - 4) Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah
- h. Financing service Analyst Retail
- 1) Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan pemilikan rumah dan non pembiayaan rumah)

- 2) Proses pemberian pembiayaan (pemilikan rumah)
 - 3) Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat
 - 4) Kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan
 - 5) Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5 dan lampirannya) ntuk kemudian diserahkan kepada unit kerja terkait
- i. Financing Service Analyst Corporate
- 1) Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum
 - 2) Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan bank
 - 3) Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar dan akurat
 - 4) Kebenaran, kelengkapan dan legalitas berkas permohonan pembiayaan umum
 - 5) Kebenaran, kelengkapan dan legalitas berkas permohonan pembiayaan serta informasi potensi bisnis untuk menddukung kualitas analisa pembiayaan
 - 6) Penelitian ulang persyaratan yang harus dipenuhi sesuai hasil keputusan pmutusan pembiayaan
 - 7) Pelaksanaan pembiayaan umum
 - 8) Peninjauan prestasi proyek sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Financing Administration Officer
- 1) Pelaksanaan usaha dan penghasilan calon debitur
 - 2) Pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan agunan
 - 3) Proses administrasi pencairan kredit
 - 4) Proses administrasi dan pencairan Bank Garansi
 - 5) Proses pengelolaan pencairan dana jaminan
- k. Financing Document
- 1) Penyelesaian atas dokumen kredit yang belum diterima Bank
 - 2) Penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen kredit
 - 3) Penatausahaan dokumen kredit di system (*document tracking*)
 - 4) Pelayanan pengambilan, peminjaman dan pengembalian dokumen kredit

- l. Financing Recovery
 - 1) Kelancaran pengembalian pembiayaan / pembayaran angsuran
 - 2) Pembinaan pembayaran retail
 - 3) Melaksanakan strategi pembinaan dari atasannya yang terkait dengan pembinaan pembiayaan
 - 4) Akurasi data statis berdasarkan data lapangan
- m. Accounting & Control Officer
 - 1) Memastikan bahwa semua bukti, listing dan jurnal transaksi telah termaploeg dengan benar
 - 2) Melakukan pengarsipan semua maploeg transaksi operasional Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku
- n. Accounting & Control-General Ledger
 - 1) Rekonsiliasi SL-GL
 - 2) Penyelesaian suspense dan selisih akibat system
 - 3) Akurasi entry nota jurnal GL-GL
 - 4) Pencetakan laporan keuangan kantor cabang
- o. Accounting & Control Officer-Internal Control
 - 1) Pemeriksaan kebenaran atas alur transaksi operasional bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 2) Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern maupun intern
 - 3) Kebenaran data-data pada laporan keuangan
- p. Accounting & Control Officer-Reporting
 - 1) Penyusunan laporan keuangan untuk pihak ekstern
 - 2) Pemantauan laporan keuangan, baik pihak intern maupun ekstern
 - 3) Berlangsungnya proses dan analisa laporan kinerja kantor cabang
- q. Transaction Processing
 - 1) Proses transaksi operasional non tunai
 - 2) Kelengkapan dan akurasi hasil entry data warkat kliring
 - 3) Penyetoran pajak terhadap pihak yang terkait

B. Pembahasan

1. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, praktik akad *murabahah* di Bank BTN Syariah KC Medan sudah sesuai dengan teori Fiqih muamalah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Anwar selaku FS pada tanggal 03 Oktober 2022 tentang konsep *murabahah* :

“Akad murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati pada waktu akad.”

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan ternyata bank tidak hanya menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor tapi bank juga menggunakan akad *wakalah*. Bank mewakili pembelian kendaraan kepada pihak ketiga dengan dana dari pihak bank. *Murabahah* dengan akad *wakalah* di Bank BTN Syariah KC Medan mengambil pembiayaan *murabahah* bil *wakalah* berdasarkan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan proses pencairan, sehingga ketika barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor perlu melakukan analisa-analisa terkait dengan *murabahah*, berikut hasil penelitian dari peneliti pada tanggal 03 Oktober 2022 :

a. Analisis Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Anwar selaku FS di Bank BTN Syariah KC Medan pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 16.25 WIB :

*“Dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini Bank BTN Syariah KC Medan menggunakan akad *murabahah* tetapi dalam proses pembeliannya menggunakan akad *wakalah* karena dalam proses pembelian diwakilkan oleh pihak ketiga.”*

Akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan dapat dilihat dari analisis kesesuaian antara praktek dan teori. Menurut Antonio (2001:101) *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian pendapat diatas dapat dilihat bahwa akad *murabahah* menurut Antonio maupun pengaplikasiannya dalam perbankan syariah masih belum sepenuhnya sesuai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Anwar diatas bahwa pada pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan akad *murabahah* masih ada penambahan akad yaitu akad *wakalah* karena dalam proses pembelian barang dilakukan oleh pihak ketiga.

b. Analisis Rukun *Murabahah* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Anwar selaku FS di Bank BTN Syariah KC Medan pada tanggal 03 Oktober 2022 :

*“Pada akad *murabahah* terdapat rukun yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak, yakni adanya nasabah(pembeli), pihak bank(penjual), barang, harga barang sesuai kesepakatan, dan terpenting adalah adanya ijab qabul antara kedua belah pihak, apabila semua sudah terpenuhi maka sudah dikatakan sah.”*

Rukun merupakan hal penting yang harus disepakati kedua belah pihak pada awal akad, karena apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka

akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. Terlihat dari kesesuaiannya antara praktek dengan teori ahli ekonomi mengenai rukun *murabahah*.

Menurut Hasan (2014:82) Rukun akad *murabahah* yang harus terpenuhi dalam transaksi, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu:

- a) *Ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya dalam transaksi pembiayaan *murabahah*.
- b) *Musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang dari penjual.

2) Objek akad, yaitu:

- a) Barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
- b) Tsaman (harga) harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.

3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul. Penjual dan pembeli harus saling ridha dalam pernyataan persetujuan yang dituang dalam akad perjanjian *murabahah*.

Adapun rukun *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan, yaitu:

1) Penjual (*ba'i*)

Disini pihak penjual yang dimaksud yaitu Bank BTN Syariah KC Medan yang mempunyai salah satu produk yaitu pembayaran kendaraan bermotor.

2) Pembeli (*musytari*)

Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor.

3) Harga (*tsaman*)

Bank BTN Syariah KC Medan selaku pihak penjual menyampaikan margin keuntungan yang kemudian menjadi kewajiban nasabah untuk membayarnya kepada pihak Bank BTN Syariah KC Medan saat proses akad. Apabila nasabah sudah melakukan pembelian barang maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman dana beserta margin kepada pihak Bank BTN Syariah KC Medan selama jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad.

4) Objek jual beli

Objek jual belinya yaitu berupa kendaraan baru ataupun second (bekas) yang merupakan barang yang diperjual belikan.

5) Ijab qabul

Ijab qabul yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank pada saat pengisian dan penandatanganan aplikasi permohonan pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa rukun *murabahah* menurut Hasan dengan aplikasi dalam perbankan syariah sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan.

c. Analisis Syarat *Murabahah* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Menurut Antonio (2001:102) Syarat-syarat dalam transaksi akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang dikontrakkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal pembelian dilakukan secara hutang.

Adapun syarat *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan yaitu:

- 1) Pihak bank (penjual) memberitahukan harga awal barang yang akan dibeli.
- 2) Pihak bank (penjual) menentukan margin yang disepakati kedua belah pihak.
- 3) Pelaksanaan akad harus bebas dari riba dan sah sesuai dengan rukun yang tertera dalam kontrak.
- 4) Penjual harus memberitahukan kekurangan barang tersebut apabila ada cacat pada barang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa syarat *murabahah* menurut Antonio antara teori dengan aplikasi dalam perbankan syariah sudah terpenuhi.

2. Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Adapun alur operasi pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor di Bank BTN Syariah KC Medan, yaitu:

- 1) Nasabah melakukan pemesanan kendaraan pada dealer yang di inginkan dengan bukti Surat Pesan Kendaraan (SPK). Berisi data diri pelanggan, tipe kendaraan, dan pembayaran yang di inginkan nasabah.
- 2) Selanjutnya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan di Bank BTN Syariah KC Medan dengan membawa SPK dari dealer. Penjelasan keunggulan dan kelemahan produk tersebut oleh pihak bank.
- 3) Kemudian nasabah menyerahkan tanda identitas diri dan berkas administrasi yang di butuhkan sesuai dengan kategori nasabah. Apakah karyawan, pegawai, pengusaha, wiraswasta,dll.
- 4) Pada pembiayaan kendaraan bermotor objek yang digunakan sebagai jaminan yaitu jual beli itu sendiri yaitu kendaraan sehingga pihak bank melihat objek yang akan diajukan sebagai fasilitas produk dan kelayakan harga.
- 5) Setelah pengajuan pembiayaan disetujui dan diterbitkan Surat Persetujuan Pengajuan Permohonan (SP3) sebagai tanda nasabah layak mendapatkan pembiayaan.
- 6) Pembukaan akun rekening dan memberitahukan biaya-biaya yang harus dibayarkan di awal sebelum dananya cair oleh nasabah sebagai syarat administrative dari jual beli *murabahah*.

b. Perhitungan *Margin* Keuntungan Untuk Pembiayaan *Murabahah*

Contoh:

- > Biaya administrasi = Rp 1%
- > Harga barang = Rp 200.000.000
- > Uang muka = Rp 50.000.000 – Rp 2.000.000
= Rp 48.000.000
- > Pembiayaan dari bank = Rp 152.000.000
- > Tingkat margin = 21,91% per tahun
- > Jangka waktu = 2 tahun
- > Margin *murabahah* = 21,91% × Rp 152.000.000 × 2
= Rp 66.606.000
- > Harga jual bank = Rp 152.000.000 + Rp 66.606.000
= Rp 218.606.000

Perhitungan Angsuran:

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Harga Jual} - \text{Uang Muka}}{\text{Jangka Waktu Angsuran}}$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Rp } 218.606.000 - 48.000.000}{24}$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \frac{\text{Rp } 170.606.000}{24}$$

$$\text{Angsuran perbulan} = \text{Rp } 7.108.583$$

$$= \text{Rp } 7.108.600$$

Dalam perhitungan di atas, maka Bank BTN Syariah KC Medan menetapkan margin sebesar 21,91% atas harga kendaraan, uang muka yang dibayarkan

sebesar Rp 50.000.000 dikurangi biaya administrasi sebanyak 1% jadi Rp 48.000.000, serta jangka waktu pembayaran selama 2 tahun atau 24 bulan. Angsuran yang harus dibayar per bulan adalah Rp 7.108.600.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti dan pembahasan, serta untuk menjawab masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *murabahah* di Bank BTN Syariah KC Medan terdapat sedikit perbedaan dengan implementasi yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya adalah pada akad tambahan berupa akad *wakalah*. Tindakan tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko, sebab apabila pihak bank yang langsung menentukan barang yang diinginkan nasabah risikonya adalah ketidaksesuaian spesifikasi antara barang dengan yang diinginkan nasabah.
2. Prosedur yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah KC Medan pada produk pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah* sudah sesuai dengan beberapa pendapat yang berkaitan dengan rukun, syarat, dan akad. Akan tetapi dalam prosedur pembelian barang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*. Ketentuan tersebut dimana Bank BTN Syariah KC Medan menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian barang kepada nasabah dan pihak bank tidak melakukan akad ulang. Sehingga barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank melainkan langsung menggunakan atas nama nasabah pada saat pembelian.

B. Saran

1. Kepada Bank BTN Syariah KC Medan seharusnya alangkah baiknya apabila di saat transaksi pembiayaan *murabahah* memberitahu kepada nasabah bahwa adanya akad tambahan berupa akad *wakalah* dalam proses pembiayaan. Walaupun akad yang didalam perjanjian adalah akad *murabahah*.
2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk dapat meneliti lebih dalam tentang pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah* khususnya Bank BTN Syariah KC Medan.
3. Menyarankan ke Bank BTN Syariah KC Medan agar dapat meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* supaya masyarakat atau nasabah lebih dipermudah.

DAFTAR PUSTAKA


- Afandi., dan M. Yazid . 2009 . Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Andi, Muhammad. 2017. “Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah”.(IAIN Salatiga, 2017).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001 . Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.
- Azmi, Ibrahim, Akhyar. 2022. Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI] Vol 2 Nomor 2 Februari 2022.
- Fatmawati, Erlita Eka. 2014. “Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas pada BMT Sunan Kalijogo”, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014).
- Hasan, Nurul Ichan . 2014 . Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar , Ciputat : GP Press Group.
- <https://wulanbarokah94.blogspot.com/2015/07/skema-pembiayaan-mudharabah.html>
- <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928>
- Karim, Adiwirman. 2006. Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Khumaidi, Makhbub. 2014. “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).
- Kurniasari, Wahyu Astri. 2013. “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).
- Maghfiroh, Erni Dina Marira. 2009. “Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah Surakarta”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2009).



- Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Syariah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mujiatun, Siti. 2013. Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna' . Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 13 No.2 / September 2013.
- Pohan, S. 2016. Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah. Intiqad Vol. 8 No. 2 Desember 2016.
- Pradesyah, Riyan. 2018. Analisis Perkembangan Akad-Akad di Bank Syariah. Jurnal Aghniya. Vol.1 No.1 2018.
- Rahmawati, Novi Ria. 2014. “Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surakarta”, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014).
- Rkt, Mailiza, Nurul. 2020. “Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikro”. (Skripsi UINSU, 2020).
- Sari, Permata, Silfia. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Shiddiq, Eko. 2015. “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah Al-Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”. (skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2015).
- Triana, Nanda. 2021. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI] Vol 1 Nomor 3 November 2021

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana praktek atau pelaksanaan pembiayaan murabahah di BTN Syariah KC Medan?
2. Bagaimana sifat pemesanan barang oleh nasabah?
3. Bagaimana alur pembiayaan murabahah di BTN Syariah KC Medan?
4. Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah di BTN Syariah KC Medan?
5. Bagaimana penanganan pembiayaan macet yang gagal bayar ?
6. Bagaimana skema pendanaan produk pembiayaan dengan akad murabahah di BTN Syariah KC Medan?
7. Apa saja persyaratan administrasi yang harus dipenuhi saat nasabah akan melakukan akad murabahah?
8. Apakah akad murabahah di BTN Syariah KC Medan ini sudah sesuai dengan syariat islam?
9. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah?







Siapa menjelek surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

05 Sya'ban 1443 H
08 Maret 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isnan Maulidin Pohan
NPM : 1801280131
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,53



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan	 9-3-2022	Dr. Eni Sudiarta	
2	Perancangan E-Commerce Untuk Mempermudah Penjualan Produk Sepatu (Studi Kasus: Toko Sepatu Som Sneakers)	-	-	-
3	Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bank BTN Syariah)	-	-	-

Nb: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku
panduan Skripsi FAI UMSU
Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya
ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Isnan Maulidin Pohan

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah salah satu jenis perguruan tinggi Islam yang memiliki status dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | M fai@umsu.ac.id | f umsumedan | Instagram umsumedan | Twitter umsumedan | YouTube umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd. M.Si.
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Isnan Maulidin Pohan
Npm : 1801280131
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09-08-22	Bimbingan masalah dan penyelesaian. (BAB I)		
09-08-22	Revisi BAB I. Bimbingan BAB II & III.		
11-08-22	Revisi BAB II & III Tentukan panduan penulisan skripsi.		
12-08-22	Acc		

Medan, 13 Agustus 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd. M.Si.

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari **Kamis, 25 Agustus 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnan Maulidin Pohan
Npm : 1801280131
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis syari'ah
Judul Proposal : Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syari'ah KC Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- latar bel blm jelas.
Bab II	- Teori Tambah. sesuai dgn pengutipan yg ada - Kajian yg Relevan / Peneliti terdahulu disesuaikan
Bab III	- waktu Penelitian - Sumber data
Lainnya	- Penulisan disesuaikan dgn panduan. - Daftar pustaka tambah
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>


Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar


Ketua


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris


(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Pembimbing


(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas


(Dr. Siti Mujiatun, SE, MM)




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat tel agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari (.....) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnan Maulidin Pohan
Npm : 1801280131
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syari'ah KC Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 6-9-2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

(Dr. Siti Mujiatun, SE, MM)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan



Dr. Zailani, MA



UMSU

Unggul, Cerdas, Berkemajuan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/06/2015
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
<http://tai.umhsu.ac.id> ta@umhsu.ac.id [umhsu](https://www.facebook.com/umhsu) [umhsu](https://www.instagram.com/umhsu) [umhsu](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umhsu](https://www.tiktok.com/@umhsu)

Nomor : 1029/113/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

11 Safar 1444 H
07 September 2022 M

Kepada Yth
Pimpinan BTN Syariah KC Medan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Isnan Maulidin Pohan
NPM : 1801280131
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.


Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III



Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File



Lamp. : --

Kepada Yth.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fakultas Agama Islam

Jl Mukhtar Basri No. 3

Medan, 22 September 2022

Perihal : **Persetujuan Pengambilan Data Riset**

Menunjuk surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tanggal 07 September 2022

perihal izin Riset , dengan data mahasiswa

Nama : Isnan Maulidin Pohan

NPM : 1801280131

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah


Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada BankBTN Syariah KC Medan

Dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Medan menyetujui permohonan Mahasiswa/i untuk melakukan riset di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Medan
2. Pengambilan data riset dilaksanakan dari tanggal 27.09.2022 sd 06.10.2022.
3. Hasil dari riset tersebut 1 (satu) set untuk diberikan ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Medan sebagai arsip.
4. Untuk menghindari terpapar virus Covid-19, peserta riset diharapkan menyerahkan daftar pertanyaan riset H-3 dari jadwal yang ditentukan dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**


Edwin Barki
Branch Manager


Hafiz Hameini
DBM Supporting

nr 4

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Kantor Cabang Syariah Medan
Jl. IR. H. Juanda No 48 Medan 20157
Sumatera Utara

T +62 61 – 4144554, 4144548
E kcs.medan@btn.co.id
www.btn.co.id

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Isnan Maulidin Pohan
Tempat, Tanggal Lahir : Aek Godang, 26 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MAN 1 Padangsidempuan
Alamat : Jl. Mesjid Taufik kec. Medan Perjuangan, Kota
Medan, Sumatera Utara
No. Tlp/Hp : 081269058837

Nama Orang Tua

Ayah : Rabiul Awal Pohan, SH
Ibu : Rismawati Siregar, S.Tr.Keb
Alamat : Dusun Panompuan Tonga, kec. Angkola Timur, kab.
Tapanuli Selatan

Pendidikan

Tahun 2006 – 2012 : MIN 3 TAPANULI SELATAN
Tahun 2012 – 2015 : SMPN 3 ANGKOLA TIMUR
Tahun 2015 – 2018 : MAN 1 PADANGSIDIMPUAN
Tahun 2018 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar - benarnya